



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 720/KPTS/DLHP/2025

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 150/KPTS/DLHP/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA UPTD LABORATORIUM  
LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 450/KPTS/DLHP/2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 150/KPTS/DLHP/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 450/KPTS/DLHP/2024 telah ditetapkan Dewan Pengawas pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan angka 1 Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 700/1877/ITDAPROV.VI.1/2025 tanggal 16 Juli 2025 dan Surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 167a/S/XVIII.Plg/05/2025 tanggal 26 Mei 2025 hal *Management Letter* Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, terdapat temuan dan rekomendasi atas pemberian honorarium Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan melalui Nota Dinasnya Nomor ND/0791/DLHP/UPTD.Lab/2025 tanggal 23 Juli 2025 sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, mengajukan permohonan pencabutan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 150/KPTS/DLHP/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 450/KPTS/DLHP/2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 150/KPTS/DLHP/2021 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 450/KPTS/DLHP/2024;